

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Yogyakarta driver GO-JEK mendapatkan perlindungan hukum seperti yang telah di berikan oleh PT.GO-JEK seperti apabila driver gojek sakit dan upah untuk para driver .
  
2. Di Yogyakarta driver GO-JEK harus lebih mendapat perlindungan hukum dakarenakan banyak hambatan hambatan yang di keluhkan oleh para driver GO-JEK seperti apabila kehilangan motor, tidak diakuinya driver gojek sebagai pekerja gojek , GO-JEK harus memilikii hubungan bukan sebagai mitra dengan perusahaan dengan begitu para driver gojek akan lebih mudah mendapatkan hak hak mereka sebagai pekerja di PT. GO-JEK.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas saran buat PT. GO-JEK

1. PT. GO-JEK seharusnya menerima driver gojek sebagai pekerja bukan mitra sehingga driver bisa mendapatkan hak hak mereka sebagai para pekerja.
2. PT. GO-JEK harus lebih memerhatikan para drivernya sehingga tidak terjadi bentrokan dengan para ojek pangkalan
3. PT. GO-JEK harus lebih tegas dalam mengatur sistem-sistem yang ada di peraturan GO-JEK sehingga tidak terjadi demo
4. PT. GO-JEK harus lebih memberi perhatian kepada para driver seperti yang telah diambil dari pembahasan diatas, Hendaknya perusahaan lebih menjamin keselamatan pengemudi dengan benar-benar memberikan jaminan asuransi seperti yang tertulis di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 jika terjadi kecelakaan terhadap pengemudi gojek. Dengan begitu para pengemudi lebih percaya kepada perusahaan, Dengan begitu para pengemudi akan bersedia melakukan yang terbaik demi tercapainya tujuan perusahaan.
5. PT. GOJEK harus lebih memerhatikan perekonomian para drivernya karena banyak yang mengeluh bahwa perekonomian mereka kurang terbantu. Seperti jarak dengan tarif yang diberlakukan kurang sepadan dengan jarak yang ditempuh.
6. PT. GO-JEK juga harus lebih memberikan perlindungan hukum kepada drivernya. Sehingga mereka lebih terlindungi oleh hukum dan mendapatkan hak haknya sebagai pekerja.